

DEONTOLOGI VS. KONSEKUENSIALISME: PANDANGAN FILOSOFIS DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Setiya Widayaka¹, Hananto Widodo², Tamsil³, Fradhana Putra Disantara⁴

¹ Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia. E-mail:

² Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

³ Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

⁴ Institut Teknologi Bisnis Yadika, Pasuruan, Indonesia.

Abstract: *Enforcement of Human Rights (HAM) law is an effort to ensure that the basic rights of every individual can be respected, protected, safeguarded and fulfilled by the state and society. The deontological and consequentialist approaches have provided different views on upholding human rights. Deontology emphasizes moral obligations, namely that every action must be based on correct principles without prioritizing the consequences. This approach is sometimes less flexible in dealing with complex circumstances or cases and requires contextual adjustments. Meanwhile, consequentialism emphasizes the results and impacts of an action, where an action can be judged as good or bad based on the consequences of the action on the welfare of society, but risks sacrificing basic human rights principles for the sake of short-term results. This research aims to provide an analysis regarding how these two approaches are applied and the resulting impact on enforcing human rights law. That of these two approaches, neither approach is completely superior in enforcing human rights law. Both approaches have their respective advantages and disadvantages. Therefore, an approach that combines deontological principles with considerations of consequentialism is necessary to ensure and improve the just and prosperous enforcement of human rights law. Enforcement of human rights law ensures that the principles of justice, freedom and human dignity are upheld or respected in all aspects of life. The research method used in this research is normative research, namely a legal research method that focuses on analyzing legal norms and principles that develop in society.*

Keywords: *Law Enforcement; Human Rights; Deontology; Consequentialism; Philosophical; Fair.*

How to Site: Setiya Widayaka, Hananto Widodo, Tamsil, Fradhana Putra Disantara (2024). Deontologi vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 649-664. DOI. 10.55809/tora.v10i3.406

Introduction

Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang kompleks dan krusial dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penegakan hukum HAM merupakan proses untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun oleh sesama masyarakat yang ada. Perlu diketahui bersama, bahwa hampir setiap negara pasti mengalami permasalahan dalam menegakkan HAM termasuk Indonesia, yang mana pemerintahan Indonesia saat ini masih tersandera dengan kekuatan politik dalam menyelesaikan

masalah HAM yang sebenarnya dalam penyelesaiannya telah memiliki titik terang.¹ Hak asasi manusia sering kali diyakini bahwa tidak dapat dicabut, karena itu adalah karakter yang fundamental dan dasar dari satu-satunya individu yang selalu berarti bahwa tidak ada otoritas yang memiliki hak untuk menerapkannya atau menggunakannya sebagaimana yang dia butuhkan, bahwa hak asasi manusia tidak berarti kebebasan tertinggi dari hambatan atau masalah yang sama, karena hak asasi manusia dari individu lain digunakan sebagai pembatas antara hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya.² Pada sistem demokratis, penegakan hukum HAM menjadi hal yang dapat mengawasi atau sebagai pengawasan terhadap kekuasaan negara dan aparatnya. Tanpa mekanisme penegakan hukum HAM yang kuat dan terstruktur, maka pemerintah atau pihak yang berwenang dapat menyalahgunakan kepentingan dan kekuasaan mereka, misalnya dapat terjadi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Pelanggaran terhadap HAM dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara yang secara langsung maupun secara tidak langsung yang melanggar hak-hak dasar yang diakui secara internasional maupun nasional, beberapa bentuknya yaitu pembatasan kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, kekerasan terhadap kelompok minoritas, serta tindak kejahatan kemanusiaan.³ Dengan adanya penegakan HAM maka aparat negara dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan kewenangannya. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu telah dijamin oleh instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diadaptasi oleh berbagai regulasi atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam menerapkan dan menegakkan HAM yang sering kali menimbulkan dilema etis bagi para penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara umum. Pendekatan etika menjadi hal yang sangat penting untuk memaksimalkan dan mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya ditegakkan untuk melindungi HAM dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap orang lain. Pendekatan etika dapat membantu untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kebijakan dalam hukum sudah benar atau salah, adil atau tidak adil, serta memberikan manfaat atau tidak.

¹ Dany try hutama hutabarat et al., "penegakan ketidakadilan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam pelanggaran hak asasi manusia (ham) di indonesia dany," *jurnal riset pendidikan dan pengajaran* 1, no. 1 (2022): 25–42, <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/jrpp>.

² puja auria, radhit adi putra, and misleni, "pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum," *juris humanity: jurnal riset dan kajian hukum ham* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.

³ shela rianda sari and sabrina bernoza hanifah, "penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, suatu upaya penegakan hak asasi manusia," *jurnal hukum dan kewarganegaraan vol* 6, no. 6 (2024): 1–14, <https://doi.org/pre?ixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Penegakan hukum HAM menjadi hal yang penting untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat, di mana hak-hak setiap kelompok masyarakat, baik itu yang mayoritas maupun minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dapat lebih terlindungi, HAM bisa digunakan sebagai alat untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, baik itu dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun layanan publik lainnya. HAM terus mengalami perkembangan, mulai dari awal peradaban hingga sampai saat ini, yang mana hak-hak dasar manusia harus diakui dan dilindungi sejak Deklarasi Universal Hak Asasai Manusia (DUHAM) oleh Manjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam konsep negara hukum maka HAM dan konstitusi memiliki hubungan yang erat.⁴ Penegakan hukum HAM juga dapat memberikan kontribusi dan menciptakan stabilitas sosial dan politik, yang mana ketika hak-hak masyarakat dipenuhi dan dihormati, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat sehingag dapat mengurangi konflik sosial.

Hak asasi manusia menjadi pilar penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan tudak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan dampak terhadap lingkungan sosial. Penegakan hukum HAM menunjukkan bahwa sistem peradilan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, seperti mengahrgai asas praduga tak bersalah, proses hukum yang dil, dan hak untuk mendapatkan pembelaan, sehingga penegakan HAM berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menghormati hak-hak indivisu dalam proses hukum yang dijalani. Penegakan hukum HAM menjadi hal yang sangat penting, karena berfungsi sebagai fondasi untuk melindungi dan menjaga martabat manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Selain itu, dengan tekad yang kuat untuk menegakan hukum HAM di Indonesia maka dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Penegakan hukum HAM di Indonesia masih terbilang cukup lemah dan kurang efektif, karena masih banyak kasus pelanggaran HAM, mulai dari pelanggaran HAM ringan hingga pelanggaran HAM berat dan tidak segera diselesaikan secara hukum, apalagi kalau pelakunya dari kalangan anggota aparat, hal tersebut terjadi karena berbagai alasan termasuk rendahnya kepatuhan terhadap hukum serta budaya para penegak hukum yang kurang menegakan HAM di kalangan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan, lembaga penegak hukum, serta masyarakat luas untuk sama-sama berkomitmen terhadap penegakan hukum HAM di Indonesia untuk menciptakan kehiduoan yang damai, lebih adil, dan bermartabat bagi semua masyarakat.

⁴ raja novenia, ahza nurazita, and nursari ramadhila putri, "bentuk penegakan ham di indonesia sebagai negara hukum," *madani: jurnal ilmiah multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 421–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11488554>.

⁵ agung rammando and muhammad azizul fajri, "eksistensi dan hambatan penegakan ham di lembaga pemasyarakatan di indonesia," *causa issn 3031-0369 jurnal* 6, no. 5 (2024): 1–11.

Dua pendekatan etika yang sering mengalami perbedaan dalam penegakan hukum HAM di Indonesia yaitu pendekatan deontologi dan pendekatan konsekuensialisme. Deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal yang harus diikuti dengan tanpa memperhatikan konsekuensi akhir dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum, deontologi menuntut penegak hukum untuk mematuhi atau mentaati semua aturan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, bahkan meskipun tidak memberikan hasil yang paling menguntungkan. Misalnya, adanya larangan penyiksaan terhadap tersangka kriminal, meskipun dengan penyiksaan memungkinkan bisa mempercepat pengungkapan kejahatan dengan terang, larangan tersebut didasarkan atas prinsip atau nilai moral yang tidak membenarkan penyiksaan terhadap manusia manapun.

Sebaliknya, konsekuensialisme menekankan bahwa moralitas tindakan harus mempertimbangkan hasil atau dampaknya terhadap masyarakat luas, pendekatan ini menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang ada. Dalam praktik hukum, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak kebijakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pembuat kebijakan mungkin memilih menerbitkan aturan yang dapat memberikan manfaat maksimal, meskipun aturan tersebut berkemungkinan melanggar prinsip moral tertentu. Misalnya, dalam situasi darurat seperti pandemi, pemerintah bisa saja membatasi beberapa hak asasi manusia, seperti kebebasan bergerak dan melakukan transaksi dengan orang lain. Pendekatan hukum HAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan adil, meskipun mungkin tidak selalu menghasilkan dampak positif yang bisa langsung dilihat atau dirasakan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM melalui regulasi dan berbagai ratifikasi instrumen internasional juga mengalami berbagai tantangan dalam menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Implementasi penegakan hukum HAM di Indonesia sering kali tidak tersorot oleh kamera atau media sosial, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat, seperti konflik sosial, kekerasan yang melibatkan aparat negara, serta peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Pada satu sisi, ada tuntutan untuk semua orang supaya menghormati prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh atau dengan pendekatan deontologi. Di sisi lain, ada tekanan lain untuk mengedepankan kepentingan nasional dan stabilitas sosial atau dengan pendekatan konsekuensialisme.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang berfokus analisis norma-norma hukum dan beberapa aturan hukum untuk memahami dan menginterpretasikan penerapan hukum dalam praktik di kehidupan masyarakat.⁶ Metode penelitian ini mencakup pada studi doktrinal mengenai peraturan perundang-undangan dan teori mengenai hak asasi manusia yang didasarkan

⁶ joenadi and prasetijo, "metode penelitian hukum normatif dan empiris," ke 2 (jakarta: prenamedia grup, 2016).

pada pendekatan deontologi dan konsekuensialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perbedaan antara pendekatan deontologi dan pendekatan konsekuensialisme dalam penegakan hukum HAM, serta evaluasi pendekatan deontologi dan konsekuensialisme dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Peneliti akan menganalisis pandangan filosofis terhadap kedua pendekatan etika dalam penegakan hukum HAM di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait penegakan hukum HAM di Indonesia.

Discussion

Perbedaan Pendekatan Deontologi dan Pendekatan Konsekuensialisme dalam Penegakan Hukum HAM

Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh negara, lembaga, pemegang kebijakan, dan masyarakat secara luas untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dapat dihormati, dilindungi, dijaga, dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun hukum nasional. Penegakan HAM menjadi hal yang sangat penting, karena memastikan bahwa manusia dapat saling menghormati martabat manusia yang lainnya dan untuk menegakan keadilan sosial yang mana semua individu memiliki hak yang sama di depan hukum. Penegakan HAM juga dapat menjadi kontrol dari praktik kesewenang-wenangan yang dapat melanggar hak-hak dasar individu. Negara yang menghormati perlindungan hak asasi manusia akan cenderung lebih damai dan stabil, karena dapat mengurangi risiko terjadinya konflik sosial yang dapat terjadi dari ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Penegakan hukum HAM menjadi landasan yang penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, bebas dari diskriminasi dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, perlu ada upaya dan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, komunitas, serta semua masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum HAM yang lebih baik lagi.

Pendekatan deontologi dalam penegakan hukum HAM memiliki fokus terhadap prinsip atau nilai moral dan kewajiban yang melekat pada setiap individu atau institusi, sehingga harus selalu dihormati bagaimanapun keadaannya atau harus dihormati dengan tanpa syarat. Penegakan hukum HAM berdasarkan pendekatan deontologi tidak mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan memberikan dampak yang positif atau manfaat yang lebih besar atau tidak, tetapi lebih menekankan kepada apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan kewajiban moral atau belum. Istilah deontologis diciptakan oleh filsuf utilitarian yang bernama Jeremy Bentham, ia menggambarkannya sebagai pengetahuan tentang apa yang benar atau apa yang patut untuk diterapkan dalam kehidupan, Kant dalam kajiannya telah menciptakan sebuah teori etika yang

disebut dengan Etika deontologi, yaitu etika yang berfokus pada tugas, kewajiban, dan hak.⁷ Contoh penerapan pendekatan etika dengan deontologi dalam pembuatan kebijakan atau regulasi yaitu ketika kebijakan yang dibuat menyangkut hak asasi manusia, praktiknya yaitu melarang penyiksaan atau melindungi hak privasi seseorang dapat dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dihormati dan dilindungi, terlepas dari apakah tindakan tersebut dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan atau tidak.⁸ Contoh lain, negara tidak boleh melanggar hak untuk hidup seseorang, lalu negara melakukan eksekusi mati karena kejahatan yang telah dilakukannya yang mana pendekatan deontologi akan menolak praktik eksekusi mati tersebut, hal tersebut karena hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dalam kondisi apa pun. Bagi negara yang menggunakan pendekatan deontologi dalam penegakan hukumnya, maka akan menolak hukuman atau eksekusi mati, hal tersebut didasarkan pada hak hidup setiap sesorang yang tidak boleh dikorbankan meskipun kejahatan yang telah dilakukan termasuk kejahatan yang parah, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang memiliki katagori berat akan berkemungkinan kurang memberikan efek jera bagi warga negara yang lain. Dalam kasus sesorang menjadi tersangka terorisme, pendekatan deontologi akan tetap menolak praktik penyiksaan terhadap orang tersebut, karena penyiksaan menjadi bentuk melanggar martabat manusia, meskipun dengan penyiksaan tersebut berkemungkinan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kejahatan yang telah dilakukan. Perlu dipahami, bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut dari diskriminasi, berdasarkan pendekatan deontologi maka negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi kebebasan berpendapat meskipun bertentangan dengan kepentingan umum. Pendekatan deontologi akan memberikan kepastian terhadap konsistensi penegakan moralitas karena menekankan pada prinsip-prinsip sosial yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga hak-hak dasar manusia tidak bisa dikorbankan meskipun untuk kepentingan yang lebih besar.

Deontologi memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak individu sebagai warga negara, termasuk ketika keadaan kepentingan umum atau mayoritas mengancam hak-hak minoritas maka kepentingan hak minoritas harus tetap dilindungi. Dalam pendekatan deontologi, negara atau pemerintahan dan lembaga harus bertindak berdasarkan prinsip non-diskriminasi ketika membuat kebijakan maupun dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil, terlepas dari kebijakan atau tindakan tersebut

⁷ fiala, "ethics: theory and contemporary issues," ed. 9 (boston: cengage learning, 2016), 116.

⁸ aris santoso, "perbandingan perspektif etika utilitarianisme dan deontologi dalam konteks pengembangan kebijakan publik," *literacy notes*, vol. 1, 2023, <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/31%0ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/31/26>.

mungkin memberikan keuntungan yang lebih pada ekonomi atau sosial. Berdasarkan nilai deontologi, maka setiap tindakan atau keputusan individu harus didasarkan pada alasan yang dapat diterima secara universal atau umum di kalangan masyarakat, artinya setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada *interest* atau keteryarikan setiap individu saja.⁹ Pendekatan deontologi dalam penegakan HAM menekankan mengenai pentingnya prinsip moral dan kewajiban yang melekat setiap orang untuk selalu menghormati hak-hak dasar manusia yang lainnya, sehingga memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi tanpa memperhitungkan konsekuensi dan manfaat yang dapat ditimbulkan. Pendekatan deontologi menawarkan penegakan dasar moral yang kuat untuk melindungi hak-hak individu maupun kelompok masyarakat dari pelanggaran atau diskriminasi oleh negara maupun yang lainnya. Pendekatan deontologi menjadi hal yang relevan untuk menyusun kerangka kerja hukum internasional mengenai kebijakan HAM, sehingga memastikan bahwa perlindungan hak-hak asasi manusia akan tetap menjadi prioritas utama dalam berbagai keadaan penegakan hukum HAM yang terjadi. Akan tetapi, pendekatan deontologi dalam penegakan HAM bisa menjadi tantangan tersendiri ketika berada dalam situasi penegakan hukum HAM yang kompleks dan lebih serius, di mana penerapan konsekuensi atau akibat atas tindakan pelanggaran HAM mungkin diperlukan untuk menegakan HAM dan memberikan peringatan atau efek jera kepada masyarakat luas supaya tidak terulang kembali.

Pendekatan konsekuensialisme dalam penegakan hukum HAM merupakan pendekatan yang menekankan pada dampak atau hasil dari suatu tindakan yang telah dilakukan. Pendekatan konsekuensialisme menilai suatu tindakan berdasarkan seberapa baik konsekuensi yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, hal tersebut berbeda dengan pendekatan deontologi yang didasarkan atas kewajiban moral tanpa memperhatikan konsekuensi yang harus diterima. Pendekatan konsekuensialisme menurut pyrrho bahwa kita sebagai manusia tidak dapat membuat keputusan benar atau salah hanya dari diri sendiri, serta kita tidak bisa membuat keputusan yang mempengaruhi hasil salah atau benar, sehingga suatu tindakan bergantung atau disesuaikan dengan hasil dari tindakan yang dilakukan dan moralitas merupakan salah satu aspek dari hasil suatu tindakan yang dilakukan.¹⁰ Berdasarkan sudut pandang konsekuensialisme, suatu keputusan dan tindakan diukur berdasarkan konsekuensi serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara luas atau memperhitungkan dampak yang paling menguntungkan

⁹ ignatius roly coun rorah, jelvi monica mangundap, and ambrosius markus loho, "etika deontologi sebagai model dalam penerapannya pada profesi keperawatan," *indo-mathedu intellectuals journal* 4, no. 3 (2023): 2625–34, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.555>.

¹⁰ saddam ardiwanata et al., "etika dan nilai hukum menurut pyrrho," *praxis: jurnal filsafat terapan* 1, no. 2 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxx>.

bagi mayoritas masyarakat.¹¹ Pendekatan konsekuensialisme dalam penegakan hukum HAM menilai kebijakan, peraturan perundang-undangan, maupun tindakan berdasarkan dampak atau manfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga memastikan bahwa kebijakan atau tindakan tersebut memberikan hasil yang positif atau manfaat yang besar dan meminimalisir kerugian, baik kepada manusia secara individu maupun suatu kelompok tertentu. Misalnya, meskipun penyiksaan merupakan salah satu hal yang dilarang dalam prinsip-prinsip HAM, tapi dalam pendekatan konsekuensialisme memandang tindakan tersebut dianggap dapat diterima apabila dapat menjadi pencegahan terhadap tindakan teroris yang akan berkemungkinan besar dapat menghilangkan banyak nyawa.

Ketika menangani kasus terorisme, negara dapat melakukan pelanggaran kecil pada hak-hak pribadi tersangka terorisme, dengan tujuan bahwa hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan risiko di masa mendatang serta memberikan keamanan dan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat secara luas. Contoh lainnya, apabila dengan membatasi kebebasan berbicara bagi individu atau kelompok tertentu dapat menjadi hal yang mencegah kerusuhan sosial, maka pendekatan konsekuensialisme mungkin akan membenarkan hal tersebut. Konsekuensialisme memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pendekatan deontologi, karena lebih memungkinkan penerapan kebijakan sesuai dengan situasi dan hasil yang diharapkan oleh masyarakat luas. Pendekatan konsekuensialisme menekankan terhadap dampak yang sebenarnya dari kebijakan atau tindakan yang menyinggung kesejahteraan masyarakat, sehingga keputusan dapat lebih didasarkan atas data dan hasil yang ditimbulkan daripada sekedar penerapan prinsip moral. Dalam penegakan hukum HAM, pendekatan konsekuensialisme dapat menjadi alat yang kuat untuk memberikan konsekuensi bagi pelanggar kemanusiaan, terutama ketika pemerintah atau penegak hukum dihadapkan dalam situasi yang lebih kompleks. Akan tetapi kebijakan konsekuensialisme memiliki risiko mengorbankan hak-hak individu, terutama apabila seorang individu dihadapkan dengan konsekuensi yang harus dihadapi untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi mayoritas masyarakat. Pendekatan konsekuensialisme akan memberikan dampak yang besar untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang besar, dalam rangka mengurangi dan memberantas perdagangan atau peredaran narkoba, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang ketat, termasuk ancaman hukuman mati bagi pengedar narkoba, pendekatan konsekuensialisme dapat mendukung upaya pemerintah untuk menangani perdagangan narkoba dengan berbagai konsekuensi yang ditawarkan sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas dan kerusakan sosial dalam masyarakat.

¹¹ krida kurina jaya, hari wiyanto, and marsudi dedi putra, "direct election of regional heads by the people from a utilitarian perspective pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat menurut perspektif utilitarianisme," *jurnal hukum sehasen* 10, no. 2 (2024): 503–8.

Pendekatan deontologi berfokus pada kewajiban moral dan prinsip sosial yang harus ditaati, sedangkan pendekatan konsekuensialisme berfokus pada dampak dan hasil dari suatu tindakan yang telah dilakukan. Deontologi memastikan konsistensi moral untuk melindungi hak-hak dasar manusia, meskipun deontologi bersifat tidak fleksibel dan sulit kalau diterapkan dalam konflik yang lebih kompleks. Deontologi menggariskan bahwa suatu tindakan atau perilaku dapat dianggap benar apabila dilakukan berdasarkan imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia harus sesuai dengan aturan atau prinsip yang dapat diterapkans secara universal dengan tanpa pengecualian.¹² Pendekatan konsekuensialisme memiliki fleksibilitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, meskipun harus mengabaikan hak minoritas demi kepentingan mayoritas secara umum. Sebagai contoh perbandingan kasusnya, pendekatan deontologi melarang praktik penganiayaan tanpa ada pengucalian, sedangkan pendekatan konsekuensialisme mungkin saja memperbolehkan praktik penganiayaan terhadap orang atau kelompok yang melanggar HAM demi kepentingan masyarakat secara luas. Pendekatan deontologi dan konsekuensialisme merupakan dua pendekatan atau teori etika yang digunakan sebagai dasar penilaian tindakan yang dilakukan manusia, kedua pendekatan tersebut menawarkan cara yang berbeda dalam menilai suatu tindakan dianggap sebagai hal yang benar atau salah. Sehingga, penting untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan antara mencapai hasil yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi sebagai manusia, serta mempertimbangkan prinsip moral dan konsekuensi nyata dari suatu tindakan atau regulasi yang diterbitkan.

Evaluasi Pendekatan Deontologi dan Konsekuensialisme dalam Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, adanya hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan memberikan keadilan bagi masyarakat secara luas untuk menciptakan kesejahteraan nasional.¹³ Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjamin dan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta sebagai wujud dari implementasi demokrasi. Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum atau kebijakan hukum yang cukup kuat untuk melindungi HAM warga negaranya, akan tetapi dalam implementasinya masih belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Adapun kerangka hukum yang telah dimiliki Indonesia dalam penegakan hukum HAM sudah ada beberapa, diantaranya yaitu

¹² putri, "asal mula teori etika dan perkembangan teori etika dari tahun ke tahun," *pusdansi.org* 2, no. 4 (2022): 1–15.

¹³ hautami nadia zahratu afifah, "konstruksi sosial : jurnal penelitian ilmu sosial perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia untuk tenaga kerja," *jurnal penelitian ilmu sosial* 1, no. 4 (2022): 61–67, <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial>.

Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang sudah mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan memeluk agama, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU tersebut menjadi dasar hukum utama untuk melindungi dan memajukan pemenuhan HAM di Indonesia yang sudah mencakup hak sipil, hak berpolitik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mana pengadilan HAM memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani dan mengadili kasus pelanggaran HAM berat, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Pengadilan HAM terus mengalami perkembangan dalam melindungi dan menegakan hak asasi manusia, pengadilan HAM untuk pertama kali didirikan pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 April 2001 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 yang telah menetapkan bentuk pengadilan Ad Hoc untuk penegakan HAM di Jakarta Pusat.¹⁴ Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, seperti Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya (ICESCR) dan lain sebagainya. Penegakan hukum HAM di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan dalam beberapa aspek, seperti dalam aspek regulasi yang semakin kompleks dan adanya komitmen atau dukungan terhadap beberapa perjanjian internasional mengenai penegakan HAM. Akan tetapi, masih ada tantangan yang harus segera diselesaikan, terutama dalam hal diskriminasi, impunitas, dan praktik kekerasan berlebihan oleh aparat. Dengan melakukan perbaikan hukum secara berkala, penguatan lembaga HAM dalam menjalankan tugasnya, serta edukasi kepada masyarakat maka diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum HAM serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

Penegakan HAM di Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang menawarkan perspektif atau cara pandang berbeda dalam menilai suatu tindakan termasuk hal yang benar atau salah, yaitu dengan pendekatan deontologi dan konsekuensialisme. Deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip sosial yang harus dipatuhi tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan, sedangkan konsekuensialisme menilai moralitas tindakan berdasarkan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Keduanya memberikan dasar yang

¹⁴ dahris siregar, "penegakan dan perlindungan hukum pada pengadilan hak asasi manusia di indonesia," *innovative: journal of social science research* 3, no. 5 (2023): 1–13, <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/3764>.

penting dalam penegakan dan melindungi hukum HAM di Indonesia. Pendekatan konsekuensialisme yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan sering kali digunakan dalam kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan umum, meskipun terkadang membahayakan hak-hak dasar individu. Evaluasi terhadap penegakan hukum HAM dengan pendekatan deontologi dan konsekuensialisme memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika yang berbeda akan mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di lapangan atau di kehidupan. Pendekatan deontologis menekankan mengenai kebenaran moral dari suatu tindakan tidak hanya didasarkan pada hasil akhirnya saja, tetapi juga pada kewajiban moral dan niat baik yang mendorong individu untuk melakukan tindakan.¹⁵ Deontologi mengajarkan bahwa suatu tindakan harus dilakukan dengan dasar kewajiban moral yang jelas dan terlepas dari konsekuensi yang dapat terjadi.¹⁶ Pendekatan deontologi sering kali dianggap terlalu kaku karena menolak untuk mempertimbangkan konteks atau hasil yang mungkin lebih baik untuk mayoritas masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi hambatan ketika berada dalam situasi darurat di mana pengambilan keputusan harus dengan cepat dilakukan, seperti dalam kasus ancaman terorisme. Pendekatan deontologi bisa saja menimbulkan potensi konflik antara dua kewajiban moral yang sama-sama harus dipatuhi, misalnya kewajiban untuk melindungi privasi individu dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan publik.

Selain itu, kebijakan deontologi yang tidak akan memberikan konsekuensi atau akibat nyata bagi pelanggar HAM dapat menjadikan kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan dengan maksimal, bahkan tidak akan memberikan efek jera bagi yang lainnya. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip deontologis dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang telah memberikan perlindungan bagi hak-hak individu tanpa terkecuali, akan tetapi penegakan hukum yang konsisten sering kali terganggu dengan faktor politik, seperti impunitas bagi pelanggar hak berat, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara pendekatan deontologi dan praktiknya di lapangan. Pendekatan konsekuensialisme menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan, dalam konteks penegakan hukum HAM, pendekatan konsekuensialisme hendak mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi mayoritas orang, meskipun mungkin harus mengorbankan hak-hak individu tertentu. Konsekuensialisme merupakan pendekatan etika yang menilai kebenaran atau kelakuan berdasarkan konsekuensinya atau akibatnya.¹⁷

¹⁵ ayi rahman and falikh rifqi, "analisis kritis terhadap pemikiran utilitarianisme jeremy bentham dalam perspektif etika dan filsafat manusia," *journal of society and development* 3, no. 2 (2023): 54–64, <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.

¹⁶ desy sary ayunda, "etika pendidikan dalam islam : mengaitkan konsep kebaikan dalam filsafat," *journal of knowledge and collaboration* 1, no. 8 (2024): 320–24, <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>.

¹⁷ hilva nuriyah utomo and nina yuliana, "pengaruh penggunaan jejaring tiktok terhadap moralitas dan etika mahasiswa," *triwikrama: jurnal ilmu sosial* 2, no. 1 (2023): 50–60.

Termasuk dalam penegakan HAM maka semua kebijakan, hukum, atau tindakan yang dipilih harus dievaluasi berdasarkan dampak atau konsekuensi yang dihasilkan pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Konsekuensialisme memungkinkan penyesuaian atau fleksibilitas kebijakan terhadap situasi tertentu yang harus diutamakan, sehingga dinilai lebih responsif terhadap peristiwa atau fenomena yang terjadi. Contohnya, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang harus membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat dianggap sebagai hal yang sah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan publik. Pendekatan konsekuensialisme memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan atau keputusan yang efisien dan responsif terhadap situasi terkini, akan tetapi pendekatan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang membenarkan pelanggaran hak individu jika dilakukan demi kebaikan yang lebih besar, misalnya sering kali terjadi penangkapan dan pemahaman secara paksa atau tanpa proses hukum yang jelas dalam kasus dugaan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperkuat lembaga-lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang mengandung konsekuensialisme tidak sampai melanggar prinsip-prinsip deontologi, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya HAM di kalangan aparat penegak hukum dan memperbaiki regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara dua pendekatan tersebut. Dengan mengevaluasi pendekatan deontologi dan konsekuensialisme maka diharapkan penegak hukum di Indonesia dapat lebih bijaksana dalam menjamin keadilan bagi setiap individu maupun kelompok untuk mencapai kesejahteraan umum yang lebih luas lagi.

Conclusion

Penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang kompleks dan krusial dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penegakan hukum HAM merupakan proses untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun oleh sesama masyarakat yang ada. Pada sistem demokratis, penegakan hukum HAM menjadi hal yang dapat mengawasi atau sebagai pengawasan terhadap kekuasaan negara dan aparatnya. Selain itu, dengan tekad yang kuat untuk menegakan hukum HAM di Indonesia maka dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan, lembaga penegak hukum, serta masyarakat luas untuk sama-sama berkomitmen terhadap penegakan hukum HAM di Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang damai, lebih adil, dan bermartabat bagi semua masyarakat. Dua pendekatan etika yang sering mengalami perbedaan dalam penegakan hukum HAM di Indonesia yaitu pendekatan deontologi dan pendekatan konsekuensialisme. Deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal yang harus diikuti dengan tanpa memperhatikan konsekuensi akhir dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum, deontologi menuntut penegak hukum untuk mematuhi atau mentaati semua aturan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, bahkan meskipun tidak memberikan hasil yang paling menguntungkan. Misalnya, adanya larangan penyiksaan terhadap tersangka kriminal, meskipun dengan penyiksaan memungkinkan bisa mempercepat pengungkapan kejahatan dengan terang, larangan tersebut didasarkan atas prinsip atau nilai moral yang tidak membenarkan penyiksaan terhadap manusia manapun. Sebaliknya, konsekuensialisme menekankan bahwa moralitas tindakan harus mempertimbangkan hasil atau dampaknya terhadap masyarakat luas, pendekatan ini menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang ada. Dalam praktik hukum, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak kebijakan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pembuat kebijakan mungkin memilih menerbitkan aturan yang dapat memebrikan manfaat maksimal, meskipun aturan tersebut berkemungkinan melanggar prinsip moral tertentu. Misalnya, dalam situasi darurat seperti pandemi, pemerintah bisa saja membatasi beberapa hak asasi manusia, seperti kebebasan beregerak dan melakukan transaksi dengan orang lain. Pendekatan hukum HAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan adil, meskipun mungkin tidak selalu menghasilkan dampak positif yang bisa langsung dilihat atau dirasakan.

Evaluasi terhadap penegakan hukum HAM dengan pendekatan deontologi dan konsekuensialisme memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika yang berbeda akan mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di lapangan atau di kehidupan. Pendekatan deontologi sering kali dianggap terlalu kaku

karena menolak untuk mempertimbangkan konteks atau hasil yang mungkin lebih baik untuk mayoritas masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi hambatan ketika berada dalam situasi darurat di mana pengambilan keputusan harus dengan cepat dilakukan, seperti dalam kasus ancaman terorisme. Pendekatan deontologi bisa saja menimbulkan potensi konflik antara dua kewajiban moral yang sama-sama harus dipatuhi, misalnya kewajiban untuk melindungi privasi individu dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan publik. Selain itu, kebijakan deontologi yang tidak akan memberikan konsekuensi atau akibat nyata bagi pelanggar HAM dapat menjadikan kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan dengan maksimal, bahkan tidak akan memberikan efek jera bagi yang lainnya. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip deontologis dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang telah memberikan perlindungan bagi hak-hak individu tanpa terkecuali, akan tetapi penegakan hukum yang konsisten sering kali terganggu dengan faktor politik, seperti impunitas bagi pelanggar hak berat, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara pendekatan deontologi dan praktiknya di lapangan. Pendekatan konsekuensialisme menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan, dalam konteks penegakan hukum HAM, pendekatan konsekuensialisme hendak mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi mayoritas orang, meskipun mungkin harus mengorbankan hak-hak individu tertentu.

Reference

- Afifah, Hautami Nadia Zahratu. "Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Perlindungan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Untuk Tenaga Kerja." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 61–67. <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial>.
- Ardiwanata, Saddam, Fathrizqy Achmad, Bagas Rifkidyanto, and Muhammad Alvi Pratama. "Etika Dan Nilai Hukum Menurut Pyrrho." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Auria, Puja, Radhit Adi Putra, and Misleni. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.
- Ayunda, Desy Sary. "Etika Pendidikan Dalam Islam : Mengaitkan Konsep Kebaikan Dalam Filsafat." *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, no. 8 (2024): 320–24. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>.
- Fiala. "Ethics: Theory and Contemporary Issues." edited by 9, 116. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Hilva Nuriyah Utomo, and Nina Yuliana. "Pengaruh Penggunaan Jejaring Tiktok Terhadap Moralitas Dan Etika Mahasiswa." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 50–60.
- Jaya, Krida Kurina, Hari Wiyanto, and Marsudi Dedi Putra. "Direct Election Of Regional Heads By The People From A Utilitarian Perspective Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Menurut Perspektif Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 503–8.
- Joenadi, and Prasetijo. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," Ke 2. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Novenia, Raja, Ahza Nurazita, and Nursari Ramadhila Putri. "Bentuk Penegakan Ham Di Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 421–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11488554>.
- Putri. "Asal Mula Teori Etika Dan Perkembangan Teori Etika Dari Tahun Ke Tahun." *Pusdansi.Org* 2, no. 4 (2022): 1–15.
- Rahman, Ayi, and Falikh Rifqi. "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Perspektif Etika Dan Filsafat Manusia." *Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.

Rammando, Agung, and Muhammad Azizul Fajri. "Eksistensi Dan Hambatan Penegakan Ham Di Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia." CAUSA ISSN 3031-0369 Jurnal 6, no. 5 (2024): 1–11.

Rorah, Ignatius Rolly Coun, Jelvi Monica Mangundap, and Ambrosius Markus Loho. "Etika Deontologi Sebagai Model Dalam Penerapannya Pada Profesi Keperawatan." Indo-MathEdu Intellectuals Journal 4, no. 3 (2023): 2625–34. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.555>.

Santoso, Aris. "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik." Literacy Notes. Vol. 1, 2023. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/31%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/31/26>.

Sari, Shela Rianda, and Sabrina Bernoza Hanifah. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Suatu Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 6, no. 6 (2024): 1–14. <https://doi.org/Pre?ixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Siregar, Dahris. "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 5 (2023): 1–13. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3764>.

Try Hutama Hutabarat, Dany, Nurdini Hakiki, Nirmalasari Lubis, Muhammad Agi Yosa, Netty Widiastuty, Ela Safitri, Aan Fadila, and Julfirman Saragih. "Penegakan Ketidakadilan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran 1, no. 1 (2022): 25–42. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mnausia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001